

ABSTRAK

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berisi rumusan pengertian dari konsep penyidikan. Diartikan dengan penyidikan dalam KUHAP adalah suatu tindakan pada tahap pertama atau tahap permulaan dalam setiap proses penyelesaian perkara atau dugaan perkara pidana dalam yang berkaitan dengan itu adalah penyelidikan. Penyelidik, maupun penyidik adalah pihak dalam penyelidikan maupun penyidikan yang melakukan kegiatan profesional. Penyelidik maupun penyidik melakukan kegiatan mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai atau merupakan tindak pidana. Penyelidik, dalam melakukan tugas dan kewenangannya diharapkan berupaya atas inisiatif sendiri untuk melakukan tindakan penyelidikan. Tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana itu dilakukan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Terdapat gap dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyidikan dan penyelidikan. Pertentangan itu terlihat dalam peraturan pelaksanaan yang dibuat untuk mengatur lebih lanjut tentang penyidikan, termasuk di dalamnya adalah penyelidikan. Pertentangan yang saat ini ada adalah seolah-olah peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur lebih jauh tentang penyidikan, yang di dalamnya termasuk penyelidikan telah memungkinkan diambilnya tindakan-tindakan yang tidak diatur secara khusus dalam KUHAP, dan dengan demikian menyebabkan terjadinya pertentangan antara peraturan yang lebih rendah daripada KUHAP jika dibandingkan dengan KUHAP. Sejumlah prinsip hukum penting yang seharusnya menuntun pelaksanaan KUHAP seperti penyidikan dan penyelidikan terlihat terlanggar. Alhasil, misalnya peraturan yang memungkinkan diambilnya langkah-langkah pemanggilan dengan instrument-instrumen surat pemanggilan seolah-olah sengaja dapat disimpangi untuk melancarkan jalannya penyidikan, hanya saja hal itu nampak bertentangan dengan prinsip-prinsip seperti perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dengan teori Keadilan Bermartabat sebagai *grand theory*, penelitian ini dilaksanakan, dengan harapan dapat ditemukan solusi, misalnya melakukan harmonisasi terhadap pertentangan norma yang ada, dan dengan demikian menyelaraskan pula pengaturan pelaksanaan KUHAP dengan KUHAP itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Ditemukan dalam penelitian sebab-sebab dari kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan pelaksanaan KUHAP yang mengatur lebih jauh tentang penyidikan dan penyelidikan. Dengan teori Keadilan Bermartabat, ditemukan bahwa postulat sistem dapat dipergunakan untuk memberikan solusi atas adanya konflik antara norma yang lebih rendah (Peraturan Kapolri) dengan KUHAP. Misalnya, jika terjadi konflik seperti itu maka berlaku asas hukum. Dalam hukum dikenal asas bahwa *lex superior derogate lex inferiority*. Aturan yang lebih rendah (PERKAP) dikesampingkan oleh aturannya yang lebih tinggi (KUHAP). Atas dasar itu maka peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih jauh tentang penyidikan dan penyelidikan tidak boleh

bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang telah ditentukan dan dirumuskan dalam KUHAP.

Kata Kunci: Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri, Keadilan Bermartabat

ABSTRACT

The Criminal Procedure Code (KUHP) has given meaning to the concept of investigation. It is an action at the first instance or the initial stage in every process of resolving a criminal case in the Criminal Justice System. Including in the meaning of investigation is another concept less than but inseparable from the concept of investigation, which is *penyelidikan* (inquiry). Investigators are all parties in the investigation and the inquiry. They carry out of the professional activities. Investigators, and person(s) or in this case mainly the police officers will produce relevant documents in a criminal offence in inquiry. In carrying out their duties and authorities they make efforts on their own initiative or take discretionary power. The professional act of searching and finding in order to decide a criminal offense is carried out in the manner regulated in the Criminal Procedure Code, and other statutory instruments. It has been found, though, in practice however, there is a gap in the laws and regulations governing investigation and inquiry. The conflict of norms is identified in the implementing regulations made to further regulate investigations, including investigations. The current conflict of norms is as if the laws and regulations made to further regulate the criminal investigations, which include inquiries, have enabled actions to be taken that are not specifically regulated in the Criminal Procedure Law (KUHP), and thus led to contradictions between regulations that are lower than the KUHP when compared to the KUHP. A number of important legal principles that should guide the implementation of KUHP to do the act of investigations and inquiries appear to have been violated, by the implementing regulations (PERKAP). As a result, for example, the rules that allow for summoning, are instruments that seem to be deliberately circumvented in order to expedite the investigation and inquiry; hence, appears to be in conflict with principles such as the protection of human rights. With the theory of Dignified Justice as the grand theory, this research is conducted, in the hope that a solution can be found, to harmonize the existing conflict of norms, and thus harmonizing the statutory instruments of the Criminal Procedure Code with the Criminal Procedure Code itself. This research uses normative legal research methods. The research found the causes of the weaknesses contained in the implementing regulations of the Criminal Procedure Code that further regulate investigations and inquiries, i.e., the conflict of norms. With the Dignified Justice theory, it is found that the system postulate can be used to provide a solution to the conflict between the lower norms (Chief of Police Regulation/PERKAP) and KUHP. For example, if such a conflict occurs, the principle of law of the Criminal Procedure Code (KUHP) applies. In law, there is a principle that *lex superior derogates lex inferiority*. Lower rules (PERKAP) are overruled by higher rules (KUHP). On this basis, implementing regulations that further regulate investigations and inquiries must

not contradict the principles of criminal procedure law that have been determined and formulated in KUHAP.

Keywords: Criminal Procedure Code, Chief of Police Regulation, Dignified Justice.